

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENYEBAR ISU SARA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA
PSIKOSIS
(Studi Putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg)**

(Skripsi)

Oleh

ALEXANDRA FLORECITA ADJA MOSSA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR ISU SARA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA PSIKOSIS (Studi Putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg)

Oleh

Alexandra Florecita Adja Mossa

Pada putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg hakim memutus ancaman pidana penjara 5 bulan untuk terdakwa yang mempunyai gangguan jiwa yang tidak sesuai dengan Pasal 44 KUHP. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar isu sara yang mengidap gangguan jiwa psikosis dalam putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg. (2) Apakah putusan hakim terhadap pelaku penyebar isu sara pengidap gangguan jiwa psikosis dalam putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg sudah sesuai dengan fakta yuridis di persidangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber dan data sekunder yaitu diperoleh dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam buku atau media cetak yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan perkara No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg yaitu hakim memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Alexandra Florecita Adja Mossa

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 5 bulan. Pertanggungjawaban pidana terdakwa dengan gangguan jiwa diterangkan dalam Pasal 44 KUHP mengatur tentang apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang disebabkan karena jiwanya yang cacat saat pertumbuhan atau *mental disorder*, sehingga akalnya atau jiwanya terganggu karena penyakit seperti sakit jiwa, psikosis, dan lainnya. Kondisi terdakwa yang seperti itu dapat dikatakan terdakwa belum cakap hukum yang terdapat di dalam Pasal 32 UU No. 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Putusan yang sesuai dengan fakta yuridis dimaksudkan agar majelis hakim dalam putusannya sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Saran dalam penelitian ini jika dilihat dari segi penegakan hukum pada kasus terdakwa, hendaknya hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dapat lebih tegas, adil dan bijaksana tanpa adanya suatu intervensi dari manapun dan hakim juga seharusnya tidak menjatuhkan ancaman pidana selama 5 bulan dan kedepannya dapat melihat benar-benar kondisi psikis atau psikolog terdakwa agar pada saat menjatuhkan ancaman pidana tidak seberat itu. Hakim juga seharusnya lebih meningkatkan pengetahuan serta kemampuan untuk bisa menyelesaikan perkara pada kasus terdakwa tersebut dengan cara mencari sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan perkara terdakwa ini khususnya mengenai penyakit jiwa serta hendaknya hakim bisa menggali lebih tentang kebenaran materil serta nilai-nilai dalam perkara terdakwa ini dan saat memutus perkara hakim hendaknya bisa memberikan putusan yang sesuai dengan fakta yuridis dalam persidangan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, SARA, Gangguan Jiwa

ABSTRACT

ANALYSIS THE CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE PERPETRATOR OF RACIAL ISSUES WHO SUFFER FROM PSYCHOSIS (Study of Decision No. 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg)

By

Alexandra Florecita Adja Mossa

The decision No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg judge decided the threat of imprisonment for 5 months for the defendant who has a mental disorder that is not in accordance with Article 44 of the Criminal Code. The problems in this paper are as follows: (1) What is the criminal responsibility of the perpetrators who spread racial issues who suffer from psychosis in the decision No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg. (2) Is the judge's decision against the perpetrator spreading the issue of psychosis in the decision No. 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg in accordance with the juridical facts at trial.

This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The source of data used is primary data, which is obtained from the results of interviews conducted by the author from sources and secondary data, which is obtained by collecting data contained in books or print media related to existing problems.

Based on the results of research and discussion in the decision of the case No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg, the judge decided that the defendant was legally and convincingly proven guilty and was threatened with punishment in Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of the Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code as well as other laws and regulations related to imprisonment for 5 months. The criminal liability of a defendant with a mental disorder is explained in Article 44 of the Criminal Code which regulates if the criminal act committed by the

Alexandra Florecita Adja Mossa

perpetrator cannot be held accountable to him, which is due to her disabled soul during growth or mental disorder, so that her mind or soul is disturbed due to diseases such as mental illness, psychosis, and others. The condition of the defendant like that can be said that the defendant has not been legally competent as stated in Article 32 of Law no. 8 of 2016 concerning disability. Decisions that are in accordance with juridical facts are intended to make the panel of judges in their decisions in accordance with the provisions of the legislation in a formal manner. Juridically, the judge may not impose the sentence unless with at least two valid pieces of evidence, so that the judge obtains the belief that a criminal act has actually occurred and the defendant is guilty of committing it.

Suggestions in this study when viewed in terms of law enforcement in the defendant's case, the judge should sentence the defendant to be more firm, fair and wise without any intervention from anywhere and the judge should also not impose a criminal threat for 5 months and in the future can see really it is true that the defendant's psychological or psychological condition so that at the time of imposing the criminal threat, it is not as heavy as that. Judges should also increase their knowledge and ability to be able to resolve cases in the defendant's case by looking for legal sources related to the defendant's case, especially regarding mental illness and the judge should be able to explore more about the material truth and values in the defendant's case and when deciding a case the judge should be able to give a decision that is in accordance with the juridical facts in the trial.

Keywords: Criminal liability, Mental Disorders, Racial Issues

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENYEBAR ISU SARA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA
PSIKOSIS**

(Studi Putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg)

Oleh

ALEXANDRA FLORECITA ADJA MOSSA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENYEBAR ISU SARA YANG MENGIDAP
GANGGUAN JIWA PSIKOSIS (Studi Putusan
No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg)**

Nama Mahasiswa : *Alexandra Florecita Adja Mossa*

Nomor Pokok Mahasiswa : **1752011127**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



[Signature]
Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.
NIP 196003101987031002

[Signature]
Emilia Susanti, S.H.,M.H.
NIP 197906252015042001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

[Signature]
Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Agustus 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALEXANDRA FLORECITA ADJA MOSSA

Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011127

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebar Isu SARA Yang Mengidap Gangguan Jiwa Psikosis (Studi Putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg)”** adalah benar hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2022



Penulis,

Alexandra Florecita Adja Mossa
NPM 1752011127

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Alexandra Florecita Adja Mossa, dilahirkan di Cibinong Bogor pada tanggal 18 Desember 1998. penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Ubaldus Pieter Adja Mossa dan Ibu Elisabeth Puji Astuti.

Penulis mengawali pendidikan di TK Mardi Waluya Cibinong pada tahun 2003-2005, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Mardi Waluya Cibinong pada tahun 2005-2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Mardi Waluya Cibinong pada tahun 2011- 2014, dan penulis melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah atas di SMA Mardi Waluya Cibinong pada tahun 2014-2017.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017, Selama menjadi mahasiswa penulis aktif membantu menjadi anggota panitia di Himpunan Mahasiswa UKM Katolik Unila. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari pada tahun 2020 di Puri Nirwana 2, Kecamatan Harapan Jaya, Kabupaten Bogor.

MOTO

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.”

(Amsal 3:5-6)

“No Pain No Gain”

(Jane Fonda)

"Detik ini, langkah pertama yang tak tergoyahkan ini akan menandai awal dari sesuatu yang hebat"

(Kim Mingyu)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa saya tercinta Ubaldus Pieter Adja Mossa dan Mamaku tercinta Elisabeth Puji Astuti.

Orang tua terhebat yang aku cintai selama ini yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

Kakak ku Mario Adja Mossa yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta berkatnya dari sana sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Puji Tuhan, Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat serta Berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR ISU SARA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA PSIKOSIS (Studi Putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan pembandingan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati dan menyertaiku setiap waktu terutama selama pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberi dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan, bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, bantuan, motivasi serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukannya demi perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan;

10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Uli Purnama, S.H.,M.H selaku hakim PN Kota Serang, Ibu Elisabeth Puji Astuti, S.H., M.H selaku advokat Elisabeth Subali Law & Partners, Dr. Agung Frijanto, Sp. KJ selaku Dokter psikiater RSJ Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta Barat, dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Universitas Lampung terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kedua Orang Tuaku, Papa Ubaldus Pieter Adja Mossa dan Mama Elisabeth Puji Astuti yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan dan dapat menjadi anak yang berbakti.
12. Kakak-ku Mario Adja Mossa yang senantiasa memberikan doa kepadaku dari atas sana. Terimakasih atas semua dukungan, motivasi, dan berkat yang diberikan. Semoga kelak kita dapat bertemu di sana.
13. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selama ini telah membantu dari awal perkuliahan serta memberikan dukungan, nasihat kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Sahabat-sahabatku di sekolah dan perkuliahan yang tidak dapat ku sebutkan satu-persatu yang telah menemaniku dan memberikan semangat selama perkuliahan. Semoga kita semua dapat sukses di kemudian hari.

15. Teman seangkatan 2017, kakak tingkat dan adik tingkat yang ada di fakultas Hukum yang telah menerimaku dengan hangat, membantuku, menemani hari-hari ku khususnya saat pertama kali masuk di fakultas Hukum.
16. SEVENTEEN, Girls' Generation, dan Barry Keoghan yang telah menjadi penyemangatku dan hiburan selama ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini
18. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan Negara.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 15 Juli 2022

Penulis,

Alexandra Florecita Adja Mossa

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 8 |
| E. Sistematika Penulisan | 11 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana | 13 |
| B. Tinjauan Umm Tentang Pidana dan Pidanaaan..... | 16 |
| C. Tindak Pidana Penyebaran Isu SARA..... | 17 |
| D. Tinjauan Terhadap Gangguan Jiwa | 20 |
| E. Fakta Yuridis Dalam Persidangan | 23 |
| III. METODE PENELITIAN | 25 |
| A. Pendekatan Masalah | 25 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 26 |
| C. Penentuan Narasumber | 28 |
| D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data | 28 |
| E. Analisis Data..... | 30 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 31 |
| A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Isu Sara yang Mengidap Gangguan Jiwa Psikosis dalam Putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg | 31 |
| B. Putusan Hakim dalam Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg Sudah Sesuai Dengan Fakta Yuridis di Persidangan | 55 |

| | |
|-------------------------|----|
| V. PENUTUP | 77 |
| A. Simpulan | 77 |
| B. Saran | 79 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya, negara Indonesia berada dalam koridor dan memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkeaktivitas sepanjang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kebebasan berekspresi di muka umum dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat saat ini dikelilingi oleh teknologi dan dituntut untuk "melek" atau paham akan teknologi serta komponen-komponen di dalamnya, seperti misalnya media sosial. Bahkan hingga saat ini masih banyak pihak yang menggunakan media sosial internet sebagai sarana komunikasi yang tidak pantas dan kasar, dan masih banyak terjadi kasus kejahatan media sosial berbasis internet.

Indonesia sebagai Negara hukum menganut asas "*equality before the law*". Prinsip ini menekankan persamaan hak semua warga negara dalam kualifikasinya sebagai individu maupun sebagai pejabat pemerintah¹. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana ada tuntutan obyektif pada perbuatan tindak pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dipidana atas suatu tindak pidana².

¹ Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, *Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum, (Equality Before The Law)*, Jurnal Law Reform, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP : Semarang.

² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm-3.

Pertanggungjawaban pidana mempunyai beberapa sebutan “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, dan “*criminal liability*”. Pengertian pertanggungjawaban pidana itu sendiri dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukannya³.

Menurut Chairul Huda, dasar dari tindak pidana adalah asas legalitas, dan pelaku dapat dihukum karena kesalahannya. Artinya seseorang bertanggung jawab untuk diadili jika ia melakukan perbuatan yang melawan hukum⁴. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada keadaan pikiran, yaitu pikiran bersalah. Rasa bersalah (*guilty mind*) berarti kesalahan subjektif. Artinya, seseorang bersalah karena berpikir dia melakukan sesuatu yang salah dan dia harus bertanggung jawab. Kurangnya jiwa yang merasa tidak bersalah (*no guilty mind*) berarti bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana, dan sebagai akibatnya, penjahat tidak akan dihukum⁵.

Agar pertanggungjawaban pidana dapat berjalan, tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat hukum. Mengingat terjadinya perbuatan tersebut, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika perbuatan itu melanggar hukum dan tidak mempunyai alasan pembenar dan pemaaf. Dari perspektif tanggung jawab, hanya mereka yang mampu bertanggung jawab yang

³ Juwita, Sri Ratna, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pidana Nahkoda Kapal Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, Skripsi Thesis, Universitas Dharmawangsa, 2019.

⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2006, hlm-68.

⁵ Siti Risdatul Ummah, ‘Sanksi Pidana Terhadap Cyberporn Dengan Media Sosial “Bigo Live” Dalam Pasal 27 Ayat 1 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam.’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2017), 1689–99.

dapat mengambil tanggung jawab atas perbuatannya⁶.

Alasan penghilangan sifat melawan hukum tindak pidana dalam sastra disebut alasan pembenar. Apa yang dilakukan terdakwa kemudian menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sebaliknya, alasan penghapusan kesalahan disebut alasan pemaaf, dan perbuatan terdakwa benar melawan hukum dan tetap merupakan tindak pidana, tetapi dia tidak dihukum karena dia kurang sempurna akalnyanya. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun tindakan mereka melanggar hukum, karena ada alasan yang menghapus kesalahan pembuat⁷.

Wahjadi Darmabrata mengatakan bahwa jika pelaku kejahatan itu menderita gangguan jiwa, ia dibebaskan dari penuntutan. Fakta bahwa seseorang dengan gangguan jiwa dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini disebabkan karena kurang sempurna akalnyanya (*idiot, imbecil*, buta tuli, bisu), sakit berubah akalnyanya (sakit gila, histeris, *epilepsy, melancholie*, skizofrenia, psikosis), serta depresi⁸.

Pasal 42 Rancangan KUHP juga menyatakan bahwa pelaku yang menderita penyakit mental dapat dituntut untuk pengurangan atau dikenai tindakan, misal seperti dimasukkan kedalam Rumah Sakit Jiwa tetapi di kasus ini justru diberikan

⁶ Syafrinaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, Hukum Islam, Vol. VI, No.4, hlm. 408-409, 2006.

⁷ *Penghapus Pidana*, 'Jurist-Diction', 2.1 (2019), 237–55.

⁸ Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, *Psikiatri dan Pengadilan, Psikiatri Indonesia*, cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 91.

sanksi berupa pembatasan kemerdekaan dengan sanksi penjara. Padahal seharusnya pelaku seperti ini diobati atau dijamin bahwa penderita gangguan jiwa berat ini dibina dengan baik.

Pada asas hukum pidana, ada asas yang kita kenal sebagai asas legalitas. Asas legalitas mensyaratkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelum perbuatan itu terjadi. Namun sayangnya tidak semua penegak hukum mematuhi hukum dan norma serta tidak menjadikan UU sebagai sumber hukumnya. Contoh kasus yang menarik perhatian penulis yaitu implementasi dalam Pasal 44 KUHP yaitu kasusnya mengenai seorang wanita pelaku tindak pidana penyebaran isu SARA di media sosial dengan menyebarkan video ke *facebook* yang berisi informasi berisi SARA mengenai agama Islam dan mengaku bahwa memimpin suatu kerajaan bernama Kerajaan Ubur-Ubur. Kemudian tersangka telah dilakukan penyidikan dan kasus ini telah disidangkan dan diputus dengan perkara Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan.

Pada kasus penyebaran isu SARA diatas diketahui pelaku diduga mengidap gangguan jiwa psikosis berat sebagaimana observasi yang telah dilakukan dan keterangan yang dihadirkan di persidangan oleh para dokter ahli dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Grogol, Jakarta Barat menyatakan bahwa benar adanya tersangka mengidap gangguan jiwa berat dan tidak dapat membedakan ilusi dari kenyataan alias psikosis. Psikosis adalah gangguan jiwa yang ditandai

dengan gangguan kemampuan untuk mengatasi kenyataan. Psikosis disebabkan oleh gangguan otak yang mempengaruhi cara otak memproses informasi.

Melihat dari keterangan ahli psikiater yang dijelaskan di persidangan, tersangka dipastikan menderita gangguan jiwa psikosis. Menurut Van Hattum, seperti kutipan Lamintang, seseorang dapat dianggap sebagai "*niet toerekeningsvatbaar*" atau "tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya", artinya ketika seseorang tumbuh secara tidak sempurna, ia tidak dapat mengenali arti dari tindakannya dan karena itu tidak dapat menentukan apa yang ia kehendaki⁹.

Menurut Adrianus Meliala, yang termasuk ke kategori penyakit jiwa dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah penyakit dengan ciri psikosis/*psikosa*, yaitu gangguan jiwa (psikologi), bukan gangguan syaraf (*neurosis*), dan bukan gangguan jiwa yang sifatnya gangguan kepribadian, dimana contoh gangguan psikosis/*psikosa* adalah skizofrenia. Pendapat Adrianus Meliala ini sejalan dengan pendapat Pompe bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa atau "*psychosen*" yang termasuk dalam kondisi ini¹⁰.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dapat diketahui pula jika ketika ada orang yang diduga melakukan tindak pidana kemudian dapat dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan bahwa ia benar mengidap gangguan jiwa psikosis, seharusnya ia tidak diberikan pertanggungjawaban pidana atau harus adanya alasan penghapusan pidana kepada terdakwa. Menarik untuk dikaji pada kasus

⁹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 392

¹⁰ Rokhmantono, *Kondisi Kejiwaan Sakit Berubah Akal Pelaku Tindak Pidana Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan (Studi Kasus di Polres Brebes)*, Jurnal Idea Hukum Vol. 4 No.1 Maret 2018.

diatas karena pelaku sesuai dengan putusan perkara No. 8/Pid.Sus/2019/PN.Srg dimintai pertanggungjawaban pidana dengan hukuman penjara selama 5 bulan.

Sedangkan kita tahu, jika pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa dimasukkan ke dalam penjara adalah hal yang salah dan tidak ada gunanya, karena dilihat jika orang biasa yang tidak mempunyai penyakit jiwa dimasukkan ke dalam penjara bahkan dapat mengalami sakit mental yang tidak stabil. Maka dari itu kita dapat melihat ketidaksinkronan ketentuan Pasal 44 KUHP dengan implementasi oleh para penegak hukum dalam kasus ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji putusan hakim tersebut secara lebih mendalam dengan menganalisisnya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebar Isu Sara Yang Mengidap Gangguan Jiwa Psikosis (Studi Putusan No. 8/Pid.Sus/2019/PN. Srg).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperoleh permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang di rumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar isu sara yang mengidap gangguan jiwa psikosis dalam putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg?
- b. Apakah putusan hakim terhadap pelaku penyebar isu sara pengidap gangguan jiwa psikosis dalam putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg sudah sesuai dengan fakta yuridis di persidangan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini secara substansi adalah kajian hukum pidana materil dan formil terkait dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP dan penerapan Pasal 44 KUHP oleh hakim yaitu tentang analisis putusan 5 bulan penjara bagi pelaku tindak pidana penyebar isu sara yang mengidap gangguan jiwa psikosis. Ruang Lingkup tempat penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, Banten. Sedangkan ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2021-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar isu sara yang pengidap gangguan jiwa psikosis dalam putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg.
- b) Untuk mengetahui putusan hakim terhadap pelaku penyebar isu sara pengidap gangguan jiwa psiksosis dalam putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg sudah sesuai dengan fakta yuridis di persidangan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian hukum, khususnya didalam penegakan tindak pidana penyebar isu sara yang pelakunya mengidap gangguan jiwa psikosis.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi tambahan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 44 KUHP.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari kerangka pemikiran atau acuan, dan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

a) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah cara untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka terhadap kejahatan yang dilakukan¹¹. Prasyarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban muncul dari adanya sifat melawan hukum dan kemampuan

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Kenana, 2016.

bertanggungjawab. KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, tetapi yang diatur justru kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP. Dalam KUHP terjemahan Moeljatno, bunyi Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana¹².

b) Teori Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta Yuridis

Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai pendapat tentang baik buruknya suatu perkara dalam rangka pengambilan keputusan atau putusan yang dibuat oleh hakim Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang lebih rendah dalam putusannya. Hakim yang mengambil keputusan harus berdasarkan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih rendah dari hukuman minimum. Juga, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari hukuman maksimum yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan faktor-faktor yang diungkapkan oleh pengadilan dan ditentukan oleh undang-undang untuk dimasukkan dalam putusan. Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan terpenting menurut hukum yang berlaku.

¹² Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 21-22

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka kerja yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu dan merupakan kumpulan makna yang terkait dengan konsep yang diselidiki. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman saat melakukan penelitian. Oleh karena itu, penulis menjelaskan secara singkat tujuan pemilihan judul skripsi ini:

- a. Pertanggungjawaban pidana berarti kelanjutan dari celaan obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif memenuhi persyaratan untuk ppidanaan suatu kejahatan.
- b. Tindak pidana memiliki istilah *strafbaar feit* yang merupakan bahasa Belanda dan terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh) dan *feit* berarti perbuatan, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dihukum¹³.
- c. SARA adalah singkatan dari Suku Ras Agama dan Antar golongan.

SARA adalah pandangan emosional atau tindakan identitas diri yang berkaitan dengan leluhur, agama, kebangsaan atau suku, dan golongan.
- d. Gangguan jiwa artinya pola mental atau perilaku yang umumnya dikaitkan dengan stres atau gangguan kejiwaan dan dikaitkan dengan fungsi spesifik area otak atau sistem saraf yang

¹³ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

melakukan fungsi sosial manusia¹⁴.

- e. Psikosis merupakan penyakit jiwa yang memiliki prevalensi lebih rendah dibandingkan penyakit jiwa lainnya, namun memiliki beban penyakit yang jauh lebih tinggi¹⁵.
- f. Fakta Yuridis Persidangan berarti hakim harus mampu menilai dan menganalisis fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai kesalahan terdakwa, yang merupakan pertimbangan hukum berdasarkan teori hukum, yurisprudensi, dan asas-asas hukum.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang disajikan untuk membantu pembaca memahami konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan secara sistematis sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian yang berisi tentang latar belakang masalah, masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan sebagai acuan pembahasan skripsi ini

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan penjelasan

¹⁴ Sarini Vita Dewi, Adhistya Erna Permanasari, dan Hanung Adi Nugroho, *Diagnosa Dini Penyakit Gangguan Jiwa Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani*, 1–6, 2014.

¹⁵ Sri Idaiani and others, *Prevalensi Psikosis Di Indonesia Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 3.1, 9–16, 2019

tentang pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penyebar isu sara yang mengidap gangguan jiwa psikosis.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini akan dibahas metode penelitian dan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas berbagai masalah yang terkait langsung dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana penyebar isu sara yang mengidap gangguan jiwa psikosis dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar isu sara yang mengidap gangguan jiwa psikosis pada putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil pembahasan masalah berdasarkan penelitian dan kesimpulan dari saran penulis terhadap masalah yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas suatu kejahatan terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut. Untuk pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu perlu diperjelas siapa yang bertanggungjawab¹⁶. Syarat utama pertanggungjawaban pidana adalah bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan dan bahwa orang yang diduga melakukan kejahatan tersebut bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan tersebut.

Aturan atau Undang-Undang menentukan siapa yang dianggap sebagai pelaku dan harus bertanggung jawab. Setelah memastikan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa mereka juga memenuhi persyaratan untuk dimintai pertanggungjawaban.

Adapun unsur yang dapat dipertanggungjawaban dalam tindak pidana adalah:

1. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab
2. Keadaan jiwa sebagai berikut:
 - a. Dia memahami arti dan nilai dari tindakannya, atau nilai konsekuensi dari tindakannya.
 - b. Dia dapat menentukan kehendak tindakannya.
 - c. Dia mengakui bahwa perbuatan itu dilarang oleh hukum atau aturan

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Bara, 1981.

sosial maupun kesusilaan¹⁷.

Pada sistem hukum pidana positif (KUHP), pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana apabila memiliki dasar untuk peniadaan pidana sebagai berikut:

1. Alasan untuk membenarkan suatu perbuatan pidana, yaitu:
 - a) Bela diri atau *noodweer* (Pasal 49 KUHP)
 - b) Pelaksanaan ketentuan hukum (Pasal 50 KUHP)
 - c) Melaksanakan perintah yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang (Pasal 51 KUHP).
2. Alasan memaafkan pelaku kejahatan, antara lain:
 - a) Pasal 44 Ayat 1 KUHP, menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena jiwanya cacat atau terganggu oleh suatu penyakit.
 - b) Pasal 48 KUHP, mengatur bahwa orang yang melakukan perbuatan karena paksaan, tidak dipidana.
 - c) Pasal 49 Ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas dipicu langsung oleh getaran jiwa yang besar, tidak dipidana
 - d) Pasal 51 Ayat (2) KUHP, menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wewenang jika orang yang diperintah dengan sungguh-sungguh percaya bahwa perintah jabatan benar dilakukan dengan wewenang dan pelaksanaannya lingkungan kerja.

2. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Penderita Gangguan Jiwa

Pertanggungjawaban pidana orang yang menderita gangguan jiwa diatur dalam Pasal 44 KUHP:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan tersebut dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah

¹⁷ Ibid, hal. 33

Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negara.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku kejahatan hanya dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya jika salah satu dari berikut ini terjadi pada pelakunya:

- a) Jiwa pelaku mengalami keterlambatan mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya tidak sempurna dalam membedakan antara yang baik dan yang jahat. Contohnya termasuk idiot, imbecil, tuna grahita atau keterbelakangan mental;
- b) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh penyakit. Akibatnya, akalnya tidak sempurna atau kurang optimal untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Contohnya termasuk penyakit mental, *manie, hysterie, epilepsie, melancholie*.

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyatakan “tidaklah dapat di hukum, barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena pertumbuhan akal-sehatnya tidak sempurna atau sakit jiwanya”. Adam Chazawi mengatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Aspek pertanggungjawaban pidana disabilitas sebenarnya diatur dalam RKUHP 2015, khususnya bagi penyandang disabilitas khusus. Dalam Pasal 41 dan 42 RKUHP mengatur masalah pertanggungjawaban bagi disabilitas. RKUHP memberikan dua kategori pertanggungjawaban. Pertama, dianggap tidak dapat bertanggung jawab dan tidak dapat dijatuhi hukuman, tetapi dapat dituntut karena cacat (penyakit mental, keterbelakangan mental, atau cacat intelektual lainnya). Kedua, kurang bertanggung jawab karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, keterbelakangan mental atau disabilitas

intelektual lainnya pidananya dapat dikurangi.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana secara umum berasal dari *katastraf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Menurut Mulyatno, ia menerjemahkan *starf* dengan “pidana”, karena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi (Negara). Kemudian Sudarto mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu¹⁸.

2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah tindakan yang dilakukan hakim untuk menghukum terdakwa, sebagaimana dijelaskan Sudarto bahwa “hukuman” berasal dari akar kata “hukum”. Pemidanaan tersebut dinyatakan oleh hakim sebagai suatu paksaan pidana (*berechten*). Ini merupakan konkretisasi/realisasi dari sanksi hukum¹⁹.

¹⁸ H. R. S. Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya, Hlm. 5

¹⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, Hlm.6

Pada dasarnya, pemidanaan dapat dibagi menjadi 3 teori:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldingtheorien*)
Dasar dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan hukuman atas pelanggaran hak terhadap kepentingan hukum oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, ia harus dihukum atau diberi sanksi atas kejahatan yang dilakukannya. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus dipatuhi oleh pelaku tanpa negosiasi.
- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*)
Teori ini didasarkan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Tujuan dari pidana adalah untuk ketertiban sosial, dan pidana diperlukan untuk menegakkan ketertiban itu. Menurut teori ini, kejahatan tidak harus diikuti dengan pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus ada perlu dan manfaat suatu tindak pidana bagi masyarakat atau bagi si pelakunya sendiri. Namun, perlu juga mencegah agar kejahatan yang dilakukan tidak terulang di kemudian hari (prevensi).
- 3) Teori gabungan (*Vernegings theorien*)
Teori ini berdasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama:
 - a. Sebuah teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak melampaui batas dan menjaga ketertiban sosial.
 - b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan suatu pemidanaan tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana²⁰.

C. Tindak Pidana Penyebaran Isu SARA

1. Pengertian Tindak Pidana Penyebar Isu SARA

SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan berdasarkan sentimen identitas yang berkaitan dengan leluhur, agama, kebangsaan atau suku, dan golongan. Setiap tindakan kekerasan, diskriminasi atau pelecehan berdasarkan identitas atau golongan seseorang dapat ditetapkan sebagai tindakan SARA²¹.

Diskriminasi adalah fenomena yang meluas di masyarakat karena kecenderungan manusia untuk mendiskriminasi orang lain. Diskriminasi

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 166.

²¹ Benny Sumardiana, *Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu SARA dalam Pemilihan Umum*, *Pandecta*, 11(1) : 80- 95, 2016.

langsung terjadi ketika undang-undang, peraturan, atau kebijakan secara jelas mendefinisikan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin atau ras dan menghambat kesempatan yang sama. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika aturan netral menjadi diskriminatif ketika diterapkan di lapangan.

Tindak Pidana SARA dapat dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Individual: suatu tindakan SARA yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Kategori ini mencakup perilaku dan pernyataan yang menyinggung, mengintimidasi, melecehkan, menyinggung tentang identitas atau golongan
- b. Instutisional: tindakan SARA yang dilakukan oleh institusi, termasuk Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, telah memberlakukan peraturan yang diskriminatif terhadap struktur organisasi dan kebijakannya.
- c. Kultural: penyebaran mitos, tradisi dan gagasan diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

2. Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Penyebar Isu SARA

Ketentuan tentang kebencian dan penyebaran informasi yang memicu masalah SARA terdapat dalam Pasal 154, 155, 156, dan 157 KUHP. Pasal 154 dan 155 KUHP diputus oleh pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-VI/2007 (Putusan MK).

Contoh penanganan khusus penodaan agama terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156 dan 156a tentang penodaan agama. Dalam arti siapa saja yang menghasut permusuhan, kebencian atau penistaan terhadap agama tertentu dapat dipidana.

Selain KUHP, Pasal 28 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan larangan

terhadap orang-orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menghasut kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi), khususnya Pasal 4 dan 16, unsur pokoknya adalah “kebencian atau rasa benci terhadap orang berdasarkan perbedaan ras dan etnis” atau “kebencian atau rasa benci terhadap orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 A Ayat (2) juga mengandung unsur penting yakni “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Penyebaran kebencian melalui media sosial diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Berdasarkan rumusan Pasal 28 A Ayat (2) ITE merupakan pasal paling kuat tentang tindak pidana yang menyebarkan kebencian di media sosial dibanding dengan pasal lainnya. Pasal 28 A Ayat (2) ITE memiliki unsur yang lebih luas dengan ancaman pidana yang lebih berat, terutama menargetkan penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya, dibandingkan dengan Undang-

Undang lainnya. UU ITE Pasal 28 (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang berlaku dalam kasus-kasus menyebarkan kebencian rasial²².

D. Tinjauan terhadap Gangguan Jiwa

1. Gangguan Jiwa Psikosis

Penyakit jiwa atau gangguan jiwa (psikiatri) adalah suatu sindrom dari pola perilaku seseorang yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment*) biasanya di dalam satu atau lebih fungsi manusia yang penting, yaitu psikologis, perilaku, biologis, dan gangguan itu tidak hanya terletak di dalam hubungan antara orang itu tetapi juga dengan masyarakat²³ Kelompok orang yang berisiko terkena penyakit mental berkisar dari anak-anak berusia 5 tahun hingga orang tua berusia 60 tahun ke atas²⁴.

Konsep gangguan jiwa terdapat butir-butir:

- a. Adanya gejala klinis yang signifikan dalam bentuk berikut:
 - 1) Sindrom atau pola perilaku
 - 2) Sindrom atau pola psikologis
- b. Gejala klinis tersebut antara lain menimbulkan “penderitaan” berupa nyeri, ketidaknyamanan, kegelisahan, kecacatan, dan difungsi organ.
- c. Gejala klinis menyebabkan “disabilitas” dalam aktifitas hidup sehari-hari yang biasanya diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup²⁵.

²² Nanda Ivan Natsir Muhammad, Natsir, dan Abdul Hamid, *Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum POLDA NTB*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 4, 2019, h.83, 2019.

²³ A.H. Yusuf, Rizky Fitryasari P.K., Hanik Endang Nihayati, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Salemba Medika, 2015.

²⁴ Andina Elga, *Pelindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa*, Jurnal Aspirasi, 4.2, 143–54, 2013.

²⁵ Rusdi Maslim, *Buku Saku PPDGJ III*, Jakarta, 1995.

Psikosis adalah gangguan mental yang ditandai dengan gangguan kemampuan untuk mengatasi kenyataan. Psikosis adalah suatu keadaan dimana penderita ditandai dengan munculnya halusinasi dan waham (delusi). Psikosis disebabkan oleh gangguan otak yang mempengaruhi cara otak memproses informasi. Kondisi ini mengubah cara berpikir dan perilaku pasien. Psikosis akut dan psikosis sementara adalah gangguan yang sama, tetapi merupakan gangguan akut dan memiliki prognosis yang lebih baik²⁶. Gangguan ini memiliki prevalensi yang lebih rendah daripada penyakit mental lainnya, bahkan jika itu adalah penyakit fisik, tetapi mempunyai beban penyakit yang cukup tinggi dengan perhitungan *years of life lost to disability* (YLD).

2. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Psikosis

Persoalan yang tidak kalah penting dalam pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia adalah pertanggungjawaban pidana. Secara konvensional asas ini lazim disebut asas culpabilitas (tidak dipidana tanpa kesalahan)²⁷. Konsep KUHP mengatur masalah ini pada Pasal 36 Konsep 2012 atau pada Pasal 37 konsep 2015 yang menyatakan bahwa “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”.

²⁶ Sadock, B. J., Sadock, V. A. & Ruiz, P., *Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry : Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry*, 11th penyunt. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015.

²⁷ M. Ali Zaidan, *Kebijakan kriminal*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2016, h. 172.

Selanjutnya diatur dalam konsep KUHP 2015 ini, yaitu dimungkinkannya seseorang yang mengalami gangguan jiwa, penyakit jiwa, retradisi dan disabilitas mental lainnya, yang diistilahkan sebagai kurang mampu bertanggungjawab yang mana orang yang bersangkutan dapat dipidana dengan catatan pidananya dikurangi, seperti disebutkan di dalam Pasal 42 Rancangan KUHP yang menyatakan:

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.”

Menurut pendapat Adrianus Meliala, yang masuk ke dalam kategori penyakit jiwa dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yaitu penyakit yang bersifat gangguan psikosis/*psikosa*, yaitu gangguan yang bersifat kejiwaan (psikologi) bukan yang bersifat gangguan syaraf (*neurosis*), dan juga bukan yang bersifat gangguan kepribadian (*personality disorder*), dimana contoh dari gangguan psikosis/*psikosa* adalah *skizofrenia*. Pendapat Adrianus Meliala ini sejalan dengan pendapat Pompe, yang menyatakan bahwa orang-orang yang masuk dalam keadaan tersebut adalah orang yang mengalami gangguan karena penyakit-penyakit jiwa atau “*psychosen*”.

E. Fakta Yuridis Dalam Persidangan

Fakta persidangan ini merupakan fakta yang muncul dari bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Hakim mengambil keputusan dengan terlebih dahulu mengadakan sidang musyawarah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dalam musyawarah ini, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diperolehnya dalam proses untuk menghasilkan interpretasi atas fakta-fakta dari kasus yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, hakim akan mengambil keputusan berdasarkan semua bukti dan pertimbangan yang diperoleh setelah memeriksa semua bukti yang diajukan ke persidangan dan hasil pengujian itu dituangkan dalam rupa pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis menurut Rusli Muhammad adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah diketahui dalam persidangan dan ditentukan oleh Undang-Undang sebagai bagian dari putusan. Hal yang dimaksud antara lain:

1. **Dakwaan Penuntut Umum**
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
2. **Keterangan Terdakwa**
Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
3. **Keterangan Saksi**
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh

hakim dalam putusannya.

4. Barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini meliputi segala sesuatu yang dapat disita dan diajukan oleh penuntut umum sebelum sidang pengadilan, antara lain

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa diduga, seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang secara langsung digunakan atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
- c) Benda-benda yang membantu mencegah penyidikan tindak pidana;
- d) Hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis²⁸.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui penyelidikan dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyelidikan observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung di lapangan²⁹.

²⁸ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

²⁹ Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 25 September 2021, Pukul 09.55

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *Jo* Undang-Undang 73

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan Hak- Hak Penyandang Disabilitas.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- f. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2015.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer dan membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, Ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi (orang yang memiliki pengetahuan yang jelas atau orang yang menjadi sumber informasi). Adapun narasumber untuk penelitian ini adalah:

| | |
|---|---|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Serang | = 1 Orang |
| 2. Advokat pada Kantor Hukum Elisabeth Subali Law & Partners di Bogor | = 1 Orang |
| 3. Dokter di Rumah Sakit Jiwa Grogol, Jakarta Barat | = 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 Orang |
| Jumlah | <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data berikut digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan akurat dalam penelitian ini:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data melalui survei langsung pada lokasi atau subjek survei yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan tetap mempertahankan tanya jawab, dengan informasi dan jawaban yang bebas untuk memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan yang diharapkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mengutip penelitian atau bacaan, penulisan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber perpustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data guna untuk menganalisis masalah yang diselidiki biasanya dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi Data

Identifikasi data yaitu pengambilan data yang terkait dengan kebijakan penanganan perkara pidana dengan subjek kebijakan kriminal.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu kegiatan mengumpulkan data yang masuk dan menganalisisnya menurut kelompok yang ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematis Data

Sistematis data adalah penyusunan dan penempatan data yang teratur sehingga dapat dianalisis menurut penempatannya yang benar dan teratur.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menjelaskannya dengan menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta menganalisis secara kuantitatif hasil yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan secara umum ke khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa dengan gangguan jiwa psikosis sebagai pelaku tindak pidana penyebar isu SARA pada Putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg adalah hakim memutus bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian kelompok masyarakat berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA)” yang diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dengan pidana penjara selama 5 bulan. Pertanggungjawaban terdakwa dengan gangguan jiwa psikosis diterangkan dalam Pasal 44 KUHP mengatur tentang apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang disebabkan karena jiwanya yang cacat saat pertumbuhan atau mental disorder, sehingga akalnya tetap

sebagai anak-anak atau jiwanya terganggu karena penyakit seperti sakit jiwa, *hysteria*, *epilepsy* dan lainnya. Kondisi terdakwa yang seperti itu dapat dikatakan bahwa terdakwa belum cakap hukum yang terdapat di dalam Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016 tentang disabilitas.

2. Putusan No.8/Pid.Sus/2019/PN.Srg belum sesuai dengan fakta yuridis dalam persidangan, karena sudah terbukti dalam kasus ini oleh keterangan para ahli bahwa terdakwa mengidap gangguan jiwa psikosis berat. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Maka dari itu, hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah dengan berdasar pertimbangan yang diperoleh setelah mencermati semua alat bukti dan barang bukti yang muncul di persidangan, dimana hasil pencermatannya itu dituangkan dalam bentuk pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan terkait dengan analisis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa psikosis sebagai pelaku tindak pidana penyebar isu SARA adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Majelis Hakim pada pengadilan dapat memutus perkara terdakwa ini dengan tidak menjatuhkan ancaman pidana selama 5 bulan dan kedepannya dapat memperhatikan lagi dan melihat benar-benar kondisi psikis atau psikolog terdakwa agar pada saat menjatuhkan ancaman pidana tidak seberat itu. Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dapat lebih tegas, adil dan bijaksana tanpa adanya suatu intervensi dari manapun dan hakim juga seharusnya lebih meningkatkan pengetahuan serta kemampuan untuk bisa menyelesaikan perkara pada kasus terdakwa tersebut dengan cara mencari sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan perkara terdakwa ini khususnya mengenai penyakit jiwa.
2. Hendaknya hakim bisa menggali lebih tentang kebenaran materil serta nilai-nilai dalam perkara terdakwa ini dan saat memutus perkara hakim hendaknya bisa memberikan putusan yang sesuai dengan fakta yuridis dalam persidangan dan menegakkan nilai-nilai keadilan yang dapat lebih di utamakan dari pada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang dikaitkan dengan penegakan hukum, serta agar tidak terjadi putusan yang sesat maka sangat perlu memahami koridor dalam penafsiran hukum dalam ketentuan untuk memutus perkara sehingga penegakan hukum itu dapat sungguh-sungguh terwujudkan keadilan substantif-nya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abidin, Andi Zainal. 1983. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus, Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*. Kenana, Jakarta.
- Ali, Achmad. 1988. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum oleh hakim*. Lembaga Penerbitan UNHAS, Ujung Pandang.
- Apeldorn, L.J. Van. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Atmadja, IDG. 1978. *Ilmu Negara*. Senat Mahasiswa FH & PM. Unud, Denpasar.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Acara Perdata*. Liberty, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*.
- Huda, Chairil. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-2. Kencana, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F. 2003. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. cet I. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maslim, Rusdi. 1995. *Buku Saku PPDGJ III*. Jakarta.
- Moeljatno. 2011. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT. Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2002. *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Sabuan, Ansorie et.al., 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa, Bandung.
- Munir, Nudirman. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia edisi ketiga*. PT. Grafindo Persada, Depok.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Pariaman, Hasan Basri Saanin Dt. Tan. *Psikiatri dan Pengadilan, Psikiatri Indonesia*. cet. I. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco, Bandung.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. cet III. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Sadock, B. J., Sadock, V. A. & Ruiz, P. 2015. *Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry*. 11th penyunt. Wolters Kluwer, Philadelphia.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Bara, Jakarta.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Suharto dan Tata Iryanto. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*. Penerbit Indah, Surabaya.

Sutorius, Scraffmeister, N, E. PH. *Hukum Pidana*.

Syahrini, Riduan. 1998. *Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum*. cet I. Pustaka Kartini, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska, Jakarta.

Yusuf, A.H., Rizky, F., Hanik. E.N. 2015. *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Salemba Medika, Jakarta.

Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *Jo* Undang-Undang 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2015.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2015.

C. Jurnal

Aedi, Ahmad Ulil dan FX Adji Samekto. 2013. *Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum. (Equality Before The Law)*. Jurnal Law Reform. Vol. 8 No. 2. Program Magister UNDIP : Semarang.

Astutiningrum, Y. P. 2016. *Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Peranan Saksi Ahli Dalam Pembuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Penganiayaan*. Jurnal Verstek, 4(1), 165–172.

Azhar, Ahmad Faizal dan Eko Soponyono. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2. Nomor 2.

Elga, Andina. 2013. *Pelindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa*. Jurnal Aspirasi. 4.2. 143–54.

Harsandini, Diska. 2014. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/PID/2014)*. Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2. Universitas Sebelas Maret.

Idaiani, Sri dkk. 2019. *Prevalensi Psikosis Di Indonesia Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018*. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan. 3.1. 9–16.

Kumalasari, Tiara. 2020. *Konsep “Antargolongan” Dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Media Iuris Vol. 3 No.2. Universitas Airlangga.

Makanoneng, Dody. 2016. *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*. Jurnal lex crime. Vol. V, No.4.

Mas, Marwan. 2012. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*. Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar. 283–97.

Natsir, Nanda Ivan, Muhammad Natsir, dan Abdul Hamid. 2019. *Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum POLDA NTB*. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol. 4. h.83.

Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, dan Purwoto. 2012. *Sistem Pidana dan tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Diponegoro Law Review. Vol. 1, No. 4. Universitas Diponegoro.

Ridwan. 2008. *Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif*. Jurnal hukum pro justicia Vol. 26. No 2.

Rokhmantono. 2018. *Kondisi Kejiwaan Sakit Berubah Akal Pelaku Tindak Pidana Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan (Studi Kasus di Polres Brebes)*. Jurnal Idea Hukum Vol. 4 No. 1.

Sumardiana, Benny. 2016. *Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum*. Pandecta (Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang). 11.1. 80–95.

D. Sumber Lain

Alkostar, Artidjo. 2009. *Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA*. Yogyakarta. hlm 3.

Dewi, Sarini Vita, Adhistya Erna Permanasari, dan Hanung Adi Nugroho. 2014. *Diagnosa Dini Penyakit Gangguan Jiwa Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani*. 1–6.

Effendy, H. R. S. *Pengantar Hukum Indonesia*. Hand Out Kuliah. Universitas Surabaya. Hlm. 5

Juwita, Sri Ratna. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pidana Nahkoda Kapal Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. Skripsi thesis, Universitas Dharmawangsa.

Luthnan, Salman dan Muhammad Syamsudin. 2013. *Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural*. Laporan penelitian unggulan perguruan tinggi. Direktorat penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. hlm 64.

Manan, Bagir. 2009. *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*, artikel dalam Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun XXIV No. 285 Agustus. hlm. 12.